



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	7
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.4 Sistematika Penulisan	16
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	17
1.6 Langkah Perbaikan Internal Inspektorat Daerah	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	26
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	34
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2 Realisasi Anggaran	50
3.3 Inovasi dan Penghargaan.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi.....	50
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Renstra 2024 - 2026	
- Indikator Kinerja Utama	
- Cascading	
- Pohon Kinerja	
- Rencana Aksi	
- Rencana Kerja 2025	
- Rekap DPA 2025 Perubahan	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	6
Tabel 1.2	: Identifikasi Pemasalahan	7
Tabel 1.3	: Identifikasi Isu Strateregis	12
Tabel 1.4	: Jumlah Pegawai Berdasarkan pendidikan	13
Tabel 1.5	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.6	: Jumlah Peralatan Pendukung	14
Tabel 1.7	: Ringkasan DPA Inspektorat Daerah 2025	15
Tabel 2.1	: Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP	17
Tabel 2.2	: Visi Misi Tujuan dan Sasara Renstra	23
Tabel 2.3	: Arah Kebijakan	25
Tabel 2.4	: Program dan Kegiatan Tahun 2025	29
Tabel 3.1	: Kriteria Penilaian	37
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Tahun 2025	38
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 3.4	: Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2025	41
Tabel 3.5	: Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	42
Tabel 3.6	: Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Regional	43
Tabel 3.7	: Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Nasional	43
Tabel 3.8	: Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025	44
Tabel 3.9	: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja	47
Tabel 3.10	: Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2025	48
Tabel 3.11	: Matrik Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasar Program Kegiatan	52
Tabel 3.12	: Progres Pencapaian MCP	58
Tabel 3.13	: Progres Pencapaian LHKPN	58

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	6
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Inspektorat Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Karanganyar,
Inspektur Daerah,

Maret 2026



Zulfikar Hadidh, S.H., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 197503111999031009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah merupakan salah satu unsur pengawas dalam struktur organisasi pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah, yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat tidak hanya berfungsi untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan kecurangan yang dapat merugikan keuangan daerah. Melalui fungsi audit internal, Inspektorat diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada oerorganisasi perangkat daerah. Dengan demikian, Inspektorat Daerah berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada sistem pengawasan internal yang efektif. Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengelolaan

keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari penyimpangan. Peran ini dijalankan melalui kegiatan pemeriksaan, reviu, monev, evaluasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengawasan yang dijalankan secara optimal dapat mencegah atau memperbaiki adanya kesalahan; penyimpangan; ketidak sesuaian; penyelewengan dan lainnya, yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana tujuan pengawasan untuk memperbaiki dan mencegah jangan sampai terulang lagi dimasa datang. Pengawasan secara kontinyu dapat diharapkan membantu merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; antara lain transparasi, partisipasi dan akuntabilitas serta bebas KKN. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menjadi semakin komplek. Demikian pula dengan semakin kompleknya kegiatan tersebut dituntut adanya pengawasan yang terarah dan terencana dengan baik. Maka Diharapkan adanya korelasi yang positif antara volume kegiatan dengan frekwensi kegiatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional yang dituntut lebih profesional, efektif dan efesien, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan *Good Governance*.

Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membantu kepala daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Peran utamanya meliputi fungsi *Quality Assurance* (menjamin efisiensi/efektivitas program), *Preventive Action* (mencegah kesalahan/korupsi), dan *Consulting Partner* atau fungsi konsultasi/pendampingan (konsultan internal) di lingkungan perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara pengawasan dan penjamin mutu yang menjamin proses dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada tahapan kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- 2) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- 4) Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Inspektorat Daerah tipe A dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan unsur-unsur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

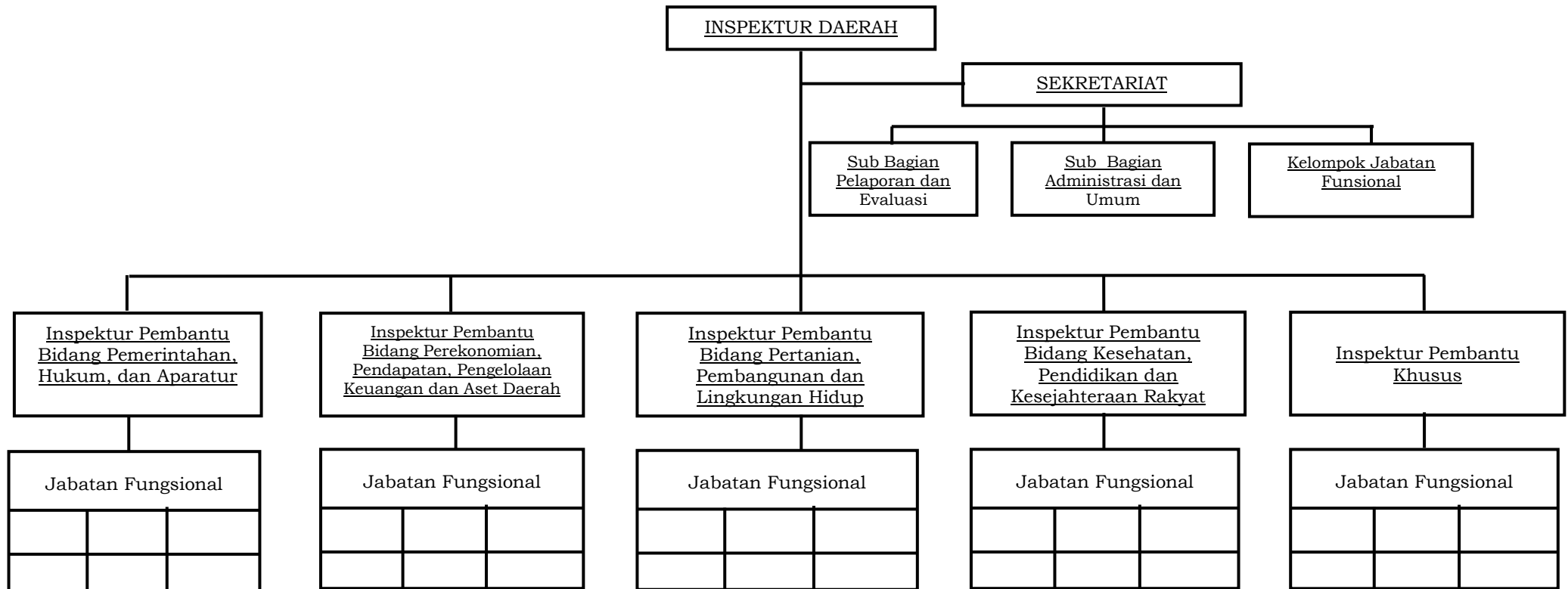
- a) Unsur Pimpinan adalah Inspektur Daerah;
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, Subbagian Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dan Subbagian Administrasi dan Umum;
- c) Unsur Pelaksana adalah :
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur;
 - ii. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - iii. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - iv. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - v. Inspektur Pembantu Khusus;

vi. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Inspektur Daerah
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Inspektur Pembantu Khusus, bertugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar



1.2. Isu Strategis

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah “Tata Kelola Pemerintahan”, dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Karanganyar. Secara umum dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pengawasan yang tidak optimal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.	Ketidakpahaman Perangkat Daerah dan desa terhadap tata kelola yang benar akan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan aturan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.	Ketidakpahaman Perangkat Daerah dan desa terhadap tata kelola yang benar akan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan aturan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
2	Pengawasan yang dilakukan belum efektif menyentuh akar masalah sehingga solusi yang diberikan kurang tepat sasaran	a. Rekomendasi pengawasan seringkali hanya berfokus pada gejala masalah, bukan pada penyebab utamanya. b. Proses identifikasi masalah seringkali tidak mendalam, sehingga akar penyebab masalah tidak terungkap dengan jelas c. Rekomendasi pengawasan seringkali tidak didukung oleh data yang akurat dan relevan, sehingga kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. d. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengawasan dapat menyebabkan rekomendasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron	a. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu dapat menghambat proses identifikasi masalah yang mendalam. b. Kurangnya pelatihan bagi petugas pengawasan mengenai teknik identifikasi masalah dan analisis akar penyebab masalah. c. Budaya kerja yang tidak mendorong keterbukaan dan kolaborasi dapat menghambat proses identifikasi masalah yang komprehensif.

1	2	3	4
3	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i> .	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. berfokus pada hasil Ekonimis, Efektif dan Efisien (3E). 2. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik. 3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya
		Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. 2. Belum optimalnya pemenuhan mandatory. 3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai Tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis Inspektorat Daerah.

a. Isu Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan dalam kaitan pengawasan intern, adalah Tata Kelola pemerintahan belum optimal, dengan tantangan pembangunan :

- 1) Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.

- 2) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
- 3) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
- 4) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata.
- 5) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.
- 6) Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
- 7) Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
- 8) Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 9) Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
- 10) Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
- 11) Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

b. Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 3) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- 4) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat.

- 6) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

c. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2) Peningkatan Layanan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan;
- 3) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
- 4) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- 5) Peningkatan Kehidupan Bermasyarakat dan Demokrasi.

d. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karanganyar

- 1) SDM *Equity* dan Inklusi;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Tingkat Pengangguran;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Tata Kelola Pemerintahan ;
- 6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana;
- 7) Kondusivitas.

e. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar

- 1) Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 2) Rendahnya penyediaan infrastruktur;
- 3) Peningkatan angka Kemiskinan;
- 4) Penurunan kualitas pelayanan kesehatan;
- 5) Rendahnya Daya Saing Ekonomi;
- 6) Penurunan Ketahanan Pangan;
- 7) Pencemaran lingkungan (limbah industri, limbah domestik);
- 8) Persampahan; dan
- 9) Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

f. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Tingkat Pengangguran;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Tata Kelola Pemerintahan;
- 6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaanl

7) Kondusivitas Wilayah.

g. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan ketugasan agar sesuai dengan perencanaan, sehingga penentuan arah kebijakan Pimpinan sejalan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam rangka perumusan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 1.2
Identifikasi Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. KARANGANYAR
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL JAWA TENGAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tata Kelola Pemerintahan. 2. Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengawasan yang tidak optimal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. 2. Pengawasan yang dilakukan belum efektif menyentuh akar masalah sehingga solusi yang diberikan kurang tepat sasaran. 3. Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i> .	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi. 2. Mendorong peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua Perangkat Daerah. 3. Mendorong kepatuhan audit dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP. 4. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

a. Dukungan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, per tanggal 2 Februari 2026 didukung oleh 60 (enam puluh) orang Pegawai Negeri Sipil yang terbagi secara hierarki sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Inspektur Daerah (Eselon II) membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang Inspektur Pembantu sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Jabatan Fungsional.
2. Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa staf.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut:

i. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SLTA sampai S.3 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S3	1	1	-
2	S2	17	7	10
2	S1	36	14	22
3	DIII	3	1	2
4	SLTA	6	5	1
Jumlah		63	28	35

ii. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel. 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	II	5
2	III	36
3	IV	14
4	V	1
5	PPPK Paruh Waktu	6
6	Outsourcing	1
Jumlah		63

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel. 1.5 Jumlah Peralatan Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Tamu	3	Baik
2.	Kursi Tamu	8	Baik
3.	Meja Tulis / kerja	48	Baik
4.	Kursi kerja	72	Baik
5.	Filling Cabinet	18	Baik
6.	Komputer/laptop	26	Baik
7.	Komputer Server	1	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Baik
9.	Kipas Angin	3	Baik
10.	Dispenser	6	Baik
11.	Almari Kaca	15	Baik
12.	Almari Kayu	10	Baik
13.	Almari file besar	1	Baik
14.	Rak Tata Naskah / rak besi	27	Baik
15.	Meja Rapat	16	Baik
16.	Kursi Tunggu	2	Baik
17.	TV Berwarna	6	Baik
18.	Kursi pejabat/Putar	25	Baik
19.	Kursi Rapat	75	Baik
20.	Papan Pengumuman	2	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kendaraan Roda 4	14	Baik

23.	Kendaraan Roda 2	13	Baik
24.	AC	17	Baik
25.	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
26.	Jam Dinding	6	Baik
27.	Wireless	5	Baik
28.	Emergency Lamp	2	Baik
29.	Penghancur Kertas	3	Baik
30.	Vacum Clener	1	Baik
31.	Buku Perpustakaan	78	Baik
32.	UPS	1	Baik
33.	Printer Computer	25	Baik
34.	Meja Komputer	2	Baik
35.	Gambar Presiden/Wapres	2	Baik
36.	Peti Uang	1	Baik
37.	Kulkas	1	Baik
38.	Jaringan/Unit	3	Baik
39.	Handycam	1	Baik
40.	Camera Digital	2	Baik
41.	Alat ukur jarak	4	Baik
42.	Hammer Test	2	Baik
43.	Scanner	2	Baik

c. Dukungan Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 didukung dengan anggaran dari APBD Kabupaten Karanganyar dengan Ringkasan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Ringkasan DPA Tahun 2025

URAIAN		ANGGARAN
1	BELANJA OPERASI	16.196.607.712
	Belanja Pegawai	8.617.156.702
	Belanja Barang dan Jasa	7.579.451.010
2	BELANJA MODAL	5.354.044.115
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.704.044.115
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.550.000.000
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.000
BELANJA DAERAH		21.550.651.827

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Isu Strategis
- 1.3. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024
- 1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan

BAB IV. PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, Inspektorat Daerah mendapatkan nilai 72,75 dengan predikat BB atau Sangat Baik. Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari komponen-komponen kinerja meliputi :

- 1) Perencanaan Kinerja 21,60 dari bobot 30,00
- 2) Pengukuran Kinerja 20,40 dari bobot 30,00
- 3) Pelaporan Kinerja 11,25 dari bobot 15,00
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 19,50 dari bobot 25,00

Dari hasil evaluasi tersebut dirumuskan 4 (empat) saran/rekomendasi perbaikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1.	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi	Pencapaian target kinerja selalu di monitor dan akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian apabila diperlukan
2.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja	Pengumpulan data kinerja telah disusun SOP yang dilakukan secara sistematis melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPKP untuk penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
3.	Mengajukan permintaan rewiu kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan	Lokus evaluasi dan evaluator adalah entitas yang sama jadi bisa langsung dilakukan koordinasi penyusun dan evaluator

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024, Inspektorat Daerah telah menindaklanjuti dengan memastikan dan menyesuaikan target kinerja dengan cara mengecek dokumen perencanaan yang telah disusun dan mensinkronkan dengan target yang tercatat dalam dokumen tersebut, jika realisasi sebelumnya melebihi target tahun berjalan, maka target tahun berjalan disesuaikan dengan realisasi sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang di dalamnya mencakup penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. RPD Tahun 2025-2029 merupakan bagian tahap pertama dari perencanaan pembangunan Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, adalah “Karanganyar Life Center Of Nusantara 2045 : “Mantap, Maju, Kompetitif dan Harmoni”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah ditempuh melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- a. Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- b. Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing;
- c. Kehidupan Sosial berkarakter;
- d. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi ketiga, yaitu: **Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing**, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

1. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah “Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi”. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen.

2. Sasaran

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 yang ingin dicapai Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) ke depan diharapkan Inspektorat Daerah akan dapat mencapai sasaran strategis. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP OPD;
- b. Meningkatkan maturitas SPIP, dengan indikator sasaran Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Tabel 2.1
Cascading Kinerja Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
				Realisasi 2023	Target 2024	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	71,50	72,75	79	80	80	80
	2. Meningkatkan maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	2,87	3	3	3	3	3
		2. Kapabilitas APIP	Level	2,24	3	3	3	3	3

Tabel 2.2
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
Visi: “Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat”

Nomor	M	T	S	PD	Program Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir	Urusan	Perangkat Daerah	Keterangan
								2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Misi 3	6				Mewujudkan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)											
Tujuan	6	01			Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	64	72	73	75	75	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
Sasaran	6	01	01		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	71,5	79	80	80	80	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
Program	6	01	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	90	90	90	90	90	90	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
	6	01	02		Meningkatkan Maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	2,879	3	3	3	3	3	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
						2. Kapabilitas APIP	Level	2,24	3	3	3	3	3			
	6	01	02	01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	97	98	-	-	-	-	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
						2. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan;	%	15	10	10	9	8	8			
						3. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi;	%	95	95	95	95	95	95			
						4. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti;	%	100	100	100	100	100	100			
						5. LHR LKPD	LHR LKPD	1	1	1	1	1	1			
	6	01	02	02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN;	%	100	100	100	100	100	100	Pengawasan	Inspektorat Daerah	
						2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	80	100	100	100	100	100			
						3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100	100	100	100			

2.2.Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, strategi yang dipilih oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pembinaan, pendampingan sosialisasi, dan pengawasan secara berkala;
- b. Mengoptimalisasikan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern daerah;
- c. Mengoptimalisasikan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas;
- d. Mengoptimalisasikan kinerja Inspektorat Daerah selaku APIP untuk menjadi mitra konsultasi guna memberikan solusi bagi permasalahan;
- e. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;
- f. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah merumuskan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko;
- b. Peningkatan fungsi assurance dan consulting dalam pengawasan intern;
- c. Pengembangan maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR);
- d. Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan intern;
- e. Digitalisasi pengawasan intern;
- f. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan intern;
- g. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

h. Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.

Tabel 2.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan maturitas SPIP	1. Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui pembinaan, pendampingan sosialisasi, dan pengawasan secara berkala; 2. Mengoptimalkan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern daerah; 3. Mengoptimalkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas; 4. Mengoptimalkan kinerja Inspektorat selaku APIP untuk menjadi mitra konsultasi guna memberikan solusi bagi permasalahan; 5. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan; 6. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	1. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko; 2. Peningkatan fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> dalam pengawasan intern; 3. Pengembangan maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR); 4. Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan intern; 5. Digitalisasi pengawasan intern; 6. Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan intern; 7. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 8. Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerja Sama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 3) Evaluasi Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Penyediaan Bahan/Material;
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Tahun 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KAB. KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah								Rp17.494.987.787,00	Rp5.489.818.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.984.806.702,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			Rp17.494.987.787,00	Rp5.489.818.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.984.806.702,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			Rp17.494.987.787,00	Rp5.489.818.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.984.806.702,00	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp11.069.772.787,00	Rp5.489.818.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.559.591.702,00	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp40.093.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.093.250,00	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp8.993.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.993.250,00	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan; Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp8.165.575.102,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.165.575.102,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp7.984.606.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.984.606.702,00	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp91.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.722.000,00	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp6.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.500.000,00	
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp31.244.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.244.100,00	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp29.197.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.197.300,00	



Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T- 1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	Rp22.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.305.000,00		
6	01	01	2.05		Adminlstrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			Rp937.466.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp937.466.000,00		
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp937.466.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp937.466.000,00		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp852.119.545,00	Rp147.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.619.545,00		
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp58.666.025,00	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.166.025,00		
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp38.136.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.136.600,00		
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp62.571.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.571.530,00		
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.165.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.165.760,00		
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp107.001.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.001.230,00		
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp151.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.600.000,00		
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp418.865.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.865.000,00		
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.113.400,00	Rp138.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.113.400,00		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp100.000.000,00	Rp5.342.318.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.442.318.915,00		
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp775.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.000.000,00		
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp925.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp925.200.000,00		

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp642.118.915,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp642.118.915,00		
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00		
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.600.000.000,00		
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp419.625.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp419.625.500,00		
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp12.320.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.320.500,00		
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp165.936.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.936.000,00		
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp241.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.369.000,00		
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp554.893.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.893.390,00		
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp460.116.515,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.116.515,00		
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp42.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.390.000,00		
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.203.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.203.500,00		
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.183.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.183.375,00		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Rp4.299.926.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.299.926.750,00		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Rp3.908.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.908.580.000,00		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp614.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp614.090.000,00		

<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/belanja/1232>

TELAH DIVERIFIKASI	BKD	BAPPENLITBANG	.INSP	AMD PENG
	7	9	3	4

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T- 1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp540.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp540.000.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp390.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.000.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp230.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.000.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp507.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp507.600.000,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp298.987.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.987.500,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.327.902.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.327.902.500,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Rp391.346.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp391.346.750,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp151.346.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.346.750,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.000.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Rp2.125.288.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.125.288.250,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			Rp1.985.288.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.985.288.250,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp340.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.000.000,00	

TELAH DIVERIFIKASI	BKD	BANGLITBANG	.INSP	AMD PIMBU
	7	4	3	4

Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp223.234.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp223.234.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.229.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.229.852.500,00	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp192.201.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.201.750,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp22.288.279.786,00
Februari	Rp60.593.356,00
Maret	Rp60.593.356,00
April	Rp60.593.356,00
Mei	Rp60.593.356,00
Juni	Rp60.593.356,00
Juli	Rp90.593.356,00
Agustus	Rp60.593.356,00
September	Rp60.593.356,00
Oktober	Rp60.593.356,00
November	Rp60.593.356,00
Desember	Rp60.593.356,00
Jumlah	Rp22.984.806.702,00

Karanganyar, Tanggal 15 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH

SULEKAR HADION, S.H.
NIP. 197503111999031009

Mengesahkan,
PPKD

PUJIYANTO, S Sos., M.Si.
19710515 199003 1 002

TELAH DIVERIFIKASI	BKD	BALITBANG	INS	AMD PEMBG
	1	1	1	1

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2024-2026, dan dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target
1.1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai Level	3
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat	Kapabilitas APIP	Nilai Level	3

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung penerapan SAKIP di Inspektorat Daerah, terdapat instrumen berupa aplikasi yang memudahkan pencatatan maupun perhitungan capaian kinerja, instrumen tersebut antara lain :

1. SMARTSAKIP (smartsakip.karanganyarkab.go.id)

Merupakan aplikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai sarana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi oleh Pimpinan Instansi pemerintah maupun pimpinan unit kerja/perangkat daerah dalam mengidentifikasi perencanaan serta progress kinerja yang terintegrasi dari tingkat Instansi Pemerintah hingga Unit kerja/Perangkat Daerah.

2. SIMWAS Kra (simwas.karanganyarkab.go.id/)

SIMWASKRA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan daerah secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola proses pengawasan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mengakses informasi pengawasan secara lebih efisien dan terstruktur.

3. Whistleblowing System (inspektorat.karanganyarkab.go.id/wbs)

Layanan berbasis web yang disediakan dan dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bagi masyarakat yang

memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

4. Eauditee (eauditee.bpk.go.id)

Aplikasi yang dikembangkan oleh BPK RI dengan basis web yang digunakan entitas (auditee) untuk memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan) secara online. Sistem ini memfasilitasi pelaporan yang efisien, mempercepat penyelesaian temuan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan aplikasi ini mempermudah pemantauan secara *real-time*, menggantikan metode konvensional (tatap muka), dan meminimalisir risiko kecurangan atau manipulasi informasi. Pada laman ini diarahkan untuk menggunakan aplikasi bernama Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Dengan pengelolaan tindak lanjut melalui SIPTL, data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Daerah Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Inspektur Daerah merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Renstra Inspektorat Daerah 2024-2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 97% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome, berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Istimewa
≥ 85 s.d 100	Baik
≥ 60 s.d 85	Butuh Perbaikan
≥ 20 s.d 60	Kurang
< 20	Sangat Kurang

Berikut uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	%	
Tujuan :							
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	86	85,58*	99,7%	87,21
Sasaran :							
1	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	Nilai	80	72,75*	91%	80
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	3
		Kapabilitas APIP	Level	3	3*	100%	3

*) Capaian Kinerja 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dari 4 (empat) Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran dan 1 (satu) tujuan terdapat 3 indikator yang belum dapat dinilai. Hal ini dikarenakan masih proses penilaian oleh BPKP. Pada indikator Kapabilitas APIP terjadi penundaan penilaian karena adanya perubahan pedoman penilaian. Pedoman baru berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, menggantikan Peraturan No. 8 Tahun 2021 dengan pendekatan yang lebih operasional dan fleksibel. Pada saat laporan ini disusun proses penilaian sudah dilakukan sampai dengan tahap pemenuhan bukti dukung indikator penilaian oleh BPKP. Demikian juga untuk indikator Indek Reformasi Birokrasi dan Nilai Sakip saat ini masih dalam proses penilaian oleh evaluator. Sedangkan untuk indikator kinerja Maturitas SPIP telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Level 3 atau dengan skor 3.15.

Indikator kinerja yang belum dapat dinilai, disajikan realisasi tahun sebelumnya atau tahun 2024. Dari 3 indikator yang belum dinilai jika dibandingkan dengan target tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama target yang ditetapkan yaitu Kapabilitas APIP dan 2 indikator kinerja yang belum mencapai / di bawah target yang ditetapkan.

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Daya
			Target	Realisasi	%		
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85,74*	99,7%	Baik	Kemenpan RB
1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	80	72,75*	91%	Baik	LHE Inspektorat
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	3	100%	Istimewa	BPKP
		Kapabilitas APIP	3	3*	100%	Istimewa	BPKP

*) Capaian Kinerja 2024

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang diampu oleh Inspektorat Daerah, yaitu Nilai Sakip, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Ada 3 indikator dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan target tahun 2025 dan 1 indikator dapat dibandingkan dengan tahun berkenaan. Realisasi kinerja untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP memperoleh predikat istimewa sedangkan untuk Nilai Sakip mendapat capaian baik.

Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan, dimana di tahun 2023 dari 70,91 menjadi 85,74 di tahun 2024. Realisasi ini masih dibawah target tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2024-2026 sebesar 86,00 atau 99,7%. Hal ini berarti bahwa pelaporan kinerja lebih baik dari tahun 2023 tapi masih ada yang harus diperbaiki untuk mencapai target berikutnya.

Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan, dimana di tahun 2023 dari 72,00 (BB), menjadi 72,75 (BB) di tahun 2024. Realisasi ini masih dibawah target tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2024-2026 sebesar 80,00 atau 91%. Hal ini berarti bahwa pelaporan kinerja lebih baik dari tahun 2023 dan masuk katagori baik, sekalipun masih ada yang harus diperbaiki.

Capaian indikator kinerja Maturitas SPIP Kabupaten Karanganyar Level 3 (terdefinisi) atau apabila dalam skala nilai adalah 3,132 dari hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Tertuang pada Surat BPKP Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025. Level ini masih sama dengan tahun 2024. Target realisasi Maturitas SPIP tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 adalah Level 3 (Integrated) dari hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. Level ini masih sama dengan tahun 2023. Target realisasi Kapabilitas APIP tahun 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dapat tercapai.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2023-2024), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.**Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80	70,91	88,6%	72	85,74	119,1%	86	85,74*	99,7%
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	78	72	92,3%	79	72,75*	92,1%	80	72,75*	91%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
		Kapabilitas APIP	3	3	100%	3	3	100%	3	3*	100%

*) Capaian Kinerja 2024

Berdasarkan tabel realisasi kinerja sasaran tahun 2023-2025 di atas dapat diketahui bahwa Realisasi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 kenaikan cukup signifikan karena ada penyesuaian penurunan target sehingga prosentase capaian menjadi naik. Pada tahun 2025 realisasi menggunakan data tahun 2024 tapi realisasi tersebut sudah cukup tinggi hingga nyaris mencapai target tahun 2025. Kenaikan realisasi Nilai Sakip masih terlalu sedikit dari tahun 2023 ke 2024. Hal ini tidak cukup untuk memenuhi target realisasi tahun 2024 dan semakin turun prosentase capaiannya di tahun 2025. Untuk Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP target realisasi masih tetap dalam 3 tahun terakhir. Target tersebut dapat selalu dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra);

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis Inspektorat Daerah pada tahun 2025 dengan target akhir dalam Renstra. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai atau

belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	85,74*	86	99,7%
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	72,75*	80	90,9%
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	3	100,0%
		Kapabilitas APIP	3*	3	100,0%

Keterangan : (*) realisasi 2024

Berdasarkan tabel di atas hanya 1 indikator yang menyajikan nilai realisasi di tahun 2025 yaitu Level Maturitas SPIP. Level yang di capai sudah dapat memenuhi target di akhir Renstra pada tahun 2026. Sedangkan 3 indikator lainnya masih menggunakan capaian kinerja tahun 2024. Pada indikator Reformasi Birokrasi capaian tahun 2024 telah memenuhi 99,7% dari target akhir Renstra. Untuk nilai Sakip tahun 2024 adalah 72,75 atau 90,9 % dari target akhir Renstra. Nilai tahun 2025 masih dalam proses evaluasi oleh APIP. Sedangkan untuk indikator Kapabilitas APIP masih menggunakan nilai tahun 2024 karena proses penilaian masih berlangsung. Level yang dicapai tahun 2024 sudah dapat memenuhi target akhir Renstra. Tapi perlu menjadi perhatian karena perubahan regulasi dan pedoman penilaian menjadi tantangan tersendiri.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja Regional;

Tabel 3.6.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi
Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Regional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Regional (Provinsi)	Realisasi Regional (Provinsi)
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	69,31*	70,5	68,21
2	Maturitas SPIP	3	3	2
3	Kapabilitas APIP	3*	3	3*

Keterangan : (*) realisasi 2024

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa level Maturitas SPI Kabupaten Karanganyar masih berada 1 tingkat diatas Provinsi Jawa Tengah pada penilaian Tahun 2025. Begitu juga untuk nilai SAKIP Kabupaten Karanganyar masih unggul 1,1 (satu koma satu) poin dibanding Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk indikator Kapabilitas APIP Kabupaten Karanganyar penilaian tahun 2024 sama dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dengan menempati level 3 pada tahun yang sama.

3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja Nasional

Capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2025 dengan capaian kinerja Nasional, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi
Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	Realisasi Nasional
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	69,31*	NA	NA
2	Maturitas SPIP	3	NA	NA
3	Kapabilitas APIP	3*	NA	NA

Data Indikator nilai AKIP, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tidak dapat ditemukan pada tingkat nasional.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tabel 3.8.

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85,74	119,1%	1. Telah tercipta kemauan politik yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga tingkat terendah untuk melakukan perubahan secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Opini BPK dengan hasil WTP sebanyak 11 kali berturut-turut 3. Juara II Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025 4. Skor SPI KPK relative rendah 68,71 dalam katagori Rentan.	1. Peningkatan pengawasan dan peran APIP 2. Penerapan manajemen talenta dan sistem merit dalam seleksi jabatan untuk memastikan profesionalisme, objektivitas, serta efisiensi. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja 4. Peningkatan Upaya pencegahan korupsi
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	80	72,75*	92,1%	1. Penyusunan rencana kinerja telah dilakukan dengan memperhitungkan kaidah kriteria SMART (<i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound</i>) 2. Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja dan <i>crosscutting</i> 3. Telah dilakukan pengukuran kinerja dengan memadai 4. Telah dilakukan evaluasi akuntabilitas yang cukup memadai di Inspektorat Daerah	1. Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi. 2. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	3	100%	1. Seluruh komponen pengendalian intern sudah terdokumentasi dengan baik, formal, dan terstandarisasi 2. Unsur-unsur SPIP tidak berdiri sendiri, sudah mulai terintegrasi dalam operasional organisasi 3. Organisasi telah mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko, tidak hanya sekadar patuh 4. Penerapan SPIP sudah efektif dalam mencapai tujuan pengendalian, meskipun masih diperlukan peningkatan	Masih diperlukan peningkatan penerapan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian

		Kapabilitas APIP	3	3	100%	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) sesuai dengan standar dan praktik profesional.	1. Mengupayakan pemenuhan SDM Inspektorat secara berkala kepada daerah agar terpenuhi sesuai ketentuan Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-662/K/JF/2023 tanggal 15 September 2023 hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar 2. Merencanakan dan menambah melaksanakan pelatihan SDM APIP 3. Kegiatan jasa konsultasi dalam kantor agar didokumentasikan secara memadai dan informatif yang memuat informasi hal yang dikonsultasikan serta saran yang diberikan oleh APIP baik melalui buku tamu maupun laporan jasa konsultasi dalam kantor secara berkala.
--	--	---------------------	---	---	------	--	---

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar disajikan dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	86	85,74	119,1%	114.960.750	76.570.250	66,6%	1,79
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	80	72,75 *	92,1%	8.993.250	8.993.250	100,0 %	0,92
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3	3	100%	218.496.000	151.384.550	69,3%	1,44
		Kapabilitas APIP	3	3	100%	39.637.900	25.205.650	63,6%	1,57

Berdasarkan Tabel 3.9 tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pelaksanaan untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan telah menggunakan anggaran secara efektif. Hal ini terlihat dari 3 indikator dengan efisiensi diatas 1 (satu) yang menggambarkan dengan anggaran seminimal mungkin untuk mencapai target atau melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan ada 1 indikator yang kurang efisien yaitu Nilai SAKIP tetapi sudah menunjukkan angka efektifitas yang cukup tinggi, meski belum mencapai diatas 1 (satu).

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel 3.10. Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Tahun 2025							
No	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	119,1%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN;	100%	Menunjang
					2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100%	Menunjang
					3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%	Menunjang
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	92,1%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan;	100%	Menunjang
					2. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi;	100%	Menunjang
					3. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti;	100%	Menunjang
					4. LHR LKPD	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	100%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN;	100%	Menunjang
					2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100%	Menunjang
					3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%	Menunjang
4		Kapabilitas APIP	100%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN;	100%	Menunjang
					2. Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100%	Menunjang
					3. Presentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Adapun Penetapan Anggaran Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.21.550.651.827,00. Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, pada Tahun Anggaran 2025, pertanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.18.119.859.873,00 atau terserap 84,08% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun alokasi dana kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.17.247.327.502,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp.14.923.879.816,00 atau prosentasi serapan anggaran sebesar 86,53%. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp.3.109.762.425,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp.2.333.065.107,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerja Sama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp.1.193.561.900,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar dan telah terealisasi sebesar Rp.862.914.950,00. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - 1) erumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- Berikut adalah tabel rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 :

Tabel 3.11.

Matrik Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2025
Berdasar Program Kegiatan

Kode Rekening	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.247.327.502	14.923.879.816	86,53%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.093.250	50.103.650	83,38%
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.000.000	40.142.000	83,63%
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.993.250	8.993.250	100,00%
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.100.000	968.400	31,24%

Kode Rekening	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.704.963.102	7.635.190.647	87,71%
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.617.156.702	7.586.555.047	88,04%
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.000.000	17.500.000	54,69%
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.500.000	4.000.000	61,54%
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.244.100	14.366.100	45,98%
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.647.300	6.647.300	100,00%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	773.166.000	436.887.392	56,51%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	773.166.000	436.887.392	56,51%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.332.140	843.808.643	72,41%
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.416.025	71.028.200	98,08%
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.196.600	54.376.100	57,73%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.855.530	75.069.600	92,84%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.165.760	2.185.000	42,30%
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	143.850.325	143.849.625	100,00%
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	378.000.000	186.275.000	49,28%
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.734.500	163.772.918	67,47%
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	148.113.400	147.252.200	99,42%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.485.807.615	5.142.030.602	93,73%
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000	591.200.000	84,46%
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	715.700.000	688.506.995	96,20%
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	690.883.715	575.076.750	83,24%
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	97.902.000	97,90%
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.650.000.000	2.579.222.000	97,33%
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	629.223.900	610.122.857	96,96%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.662.000	267.405.101	57,18%
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.320.500	10.002.000	81,18%
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.936.000	107.733.101	64,92%
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.405.500	149.670.000	51,72%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.303.395	548.453.781	92,91%
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	465.116.520	425.885.781	91,57%
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.800.000	77.800.000	100,00%
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.203.500	24.369.000	96,69%

Kode Rekening	NAMA SUB. KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.183.375	20.399.000	91,96%
6.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.109.762.425	2.333.065.107	75,02%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.755.375.675	2.047.261.343	74,30%
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	376.791.500	323.788.000	85,93%
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	487.973.500	478.193.400	98,00%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	125.740.000	79.896.000	63,54%
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	217.568.500	170.370.650	78,31%
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	352.072.225	333.177.125	94,63%
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	164.631.200	99.515.750	60,45%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	354.386.750	285.803.764	80,65%
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	145.596.750	116.922.764	80,31%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	208.790.000	168.881.000	80,89%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	129.575.400	98.833.750	76,28%
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	39.637.900	25.205.650	63,59%
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	89.937.500	73.628.100	81,87%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.063.986.500	764.081.200	71,81%
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	218.496.000	151.384.550	69,28%
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	114.960.750	76.570.250	66,61%
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	619.107.500	486.721.650	78,62%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	111.422.250	49.404.750	44,34%
JUMLAH		21.550.651.827	18.119.859.873	84,08%

3.3 KINERJA LAIN-LAIN

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi :

1. Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Mengacu pada Pasal 8 huruf b dan e UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), sehubungan dengan tugas koordinasi, KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. KPK menetapkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan Pelaporan atas upaya pencegahan korupsi daerah kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah.
- 2) Mendorong komitmen Kepala Daerah beserta Pejabat dan Pegawai ASN Daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan korupsi.
- 3) Mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah.
- 4) Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun.
- 5) Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang dapat mencegah praktik korupsi daerah.

Sedangkan penilaian dilakukan pada 8 fokus area pencegahan korupsi, meliputi :

- 1) Perencanaan;
- 2) Penganggaran;
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa;

- 4) Pelayanan Publik;
- 5) Manajemen ASN;
- 6) Pengelolaan BMD;
- 7) Optimalisasi Penerimaan Daerah;
- 8) Penguatan APIP.

Dalam pemenuhan indikator tersebut Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan beberapa OPD pengampu. Adapun capaian skor MCSP pada tahun 2025 adalah 92,7% atau status terjaga. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya yaitu 97%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah memenuhi 92,7% fokus area pencegahan yang ditetapkan oleh KPK.

Tabel 3.7
Progres Pencapaian MCP

No	Tahun	Nilai
1	Tahun 2020	65%
2	Tahun 2021	83%
3	Tahun 2022	91%
4	Tahun 2023	92%
5	Tahun 2024	97%
6	Tahun 2025	92,7%

2. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Pada tahun ini SPI dilakukan terhadap 95 K/L, 37 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota serta 2 BUMN, salah satunya Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan

(eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). Adapun indeks hasil SPI tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah 68,71. Skor ini mengalami penurunan sebesar 4,41 point dari tahun 2024 sebesar 73,12.

3. Pengelolaan LHKPN

LHKPN merupakan singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. LHKPN dilaporkan oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapori (PN/WL) sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 28 tahun 1999 serta pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah diamanahi tugas untuk melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD serta Kepala Desa wajib untuk melaporkan LHKPN. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Lapori 649 orang, 569 wajib lapori sudah lapori dan 80 orang belum. Data ini diambil tgl 26 Februari 2026 dan masa pelaporan paling lambat 31 Maret 2026. Semua wajib Lapori telah menyampaikan LHKPN-nya tepat waktu.

Adapun pengelolaan LHKPN tahun 2025 di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tahun Pelaporan	Wajib Lapori	Sudah Lapori	Belum Lapori/Terlambat
2020	700	700	0
2021	711	711	0
2022	552	541	11
2023	752	752	0
2024	697	697	0
2025	649	569	80 (per 26/2/2026)

3.4 INOVASI

SIMWASKRA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan daerah secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengelola proses pengawasan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mengakses informasi pengawasan secara lebih efisien dan terstruktur. Aplikasi ini dapat diakses di <https://simwas.karanganyarkab.go.id>

3.5 PENGHARGAAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah pada tahun 2025 ini meraih penghargaan dari Polda Jawa Tengah atas penyelesaian audit investigasi dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan BUMDes bantuan ikan bioflok dan sewa tanah kas desa di Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam bidang teknologi informatika berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses. Website ini merupakan salah satu wujud upaya dalam meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar meraih penghargaan sebagai juara 1 Penilaian Ketersediaan Informasi Publik pada Website Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan OPD. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2024-2026, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada 2025 dari 2 (dua) Indikator Kinerja saat ini baru 1 (satu) indikator yang sudah dapat dinilai, satu lagi masih proses penilaian oleh BPKP. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pedoman baru berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025, menggantikan Peraturan No. 8 Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan saat ini telah keluar hasil penilaiannya yaitu Maturitasa SPIP dengan nilai 3,132 atau level 3. Skor Maturitas SPIP ini jika dibandingkan dengan target realisasi Tahun 2025 diperoleh prosentase capaian 105 % dan masuk dalam kategori Baik.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis “Maturitas SPIP ” sebesar 3,132 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 104% dan masuk kategori **Baik**;
2. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Maturitas SPIP dengan indikator capaian “Kapabilitas APIP” belum dapat dinilai karena masih dalam proses di BPKP. Sedangkan utk skor tahun

sebelumnya atau tahun 2024 sebesar 3,00 dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 atau 100% dan masuk kategori **Baik**;

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh Irban, Auditor dan P2UPD serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Insepektorat Daerah Kabupaten Karanganyar 2024-2026.

Pencapaian target kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis 2024-2026 untuk tahun 2025 menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.303.324.325,00 dan terealisasi Rp. 3.195.980.057,00 atau 74,3%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 104%, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar telah menerapkan 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien).

4.2 REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Menyusun dan memonitoring Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah guna perbaikan atas hasil Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai *early warning system*.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas TLHP APIP.
4. Melakukan monitoring pencapaian target kinerja tahunan yang dilakukan tiap bulan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Karanganyar, 26 Februari 2026

Inspektur Daerah



ZULFIKAR HADIDH, S.H., CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009